

PENETAPAN - ADMIN - SIDALIH

2023

Kpt SEKRETARIS NOMOR 3 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

ABSTRAK: - Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, akan dilaksanakan Penyusunan Daftar Pemilih di Wilayah Kota Pangkalpinang, bahwa sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang,

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022;
- Menetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2023.
- Lampiran 1 hlm.